



PUTUSAN

Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 01 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Gedangan, Rt.004 Rw.001, Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nursamsi, S.H.,M.H., Musta'in, S.H., dan Mochamad Sofyan Andriyama, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Bojonegoro Permai Blok D No.09 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 01 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tapelan Gg. Kelinci, Rt.004,Rw.001,Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pinto Utomo, S.H.,M.H., dan Agus Eko Priyodarmo, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Hukum Triyasa, Jalan Kusnandar Nomor 15 Bojonegoro - Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2021, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn, tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2001, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomkor : 53/04/II/2001;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Desa Sukorejo, Kec.Bojonegoro, Kab. Bojonegoro hingga tahun 2010, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pengggugat di Dusun Gedangan, RT.004,RW.001, Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, hingga Agustus 2020, dan setelah itu Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah saudaranya di Dusun Tapelan Gg. Kelinci, RT.004,RW.001, Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kab.Bojonegoro, hingga sekarang;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Neeila Alinka, umur ± 19 Tahun;
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi keluarga, dimana Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Bahwa sekitar tahun 2018, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal yang sama sebagaimana dimaksud pada point.a diatas;
- c. Bahwa sekitar April 2020, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal yang sama pula sebagaimana dimaksud pada point.a diatas;
- d. Bahwa sekitar Agustus 2020, perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal yang sama sebagaimana dimaksud pada point. (a) diatas, dan atas pertengkaran dan perselisihan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudaranya yang bernama Tri Mulyani yang beralamat di Dusun Tapelan Gg. Kelinci, RT.004, RW.001, Desa Tapelan, Kec Kapas, Kab.Bojonegoro, hingga sekarang dan sudah terjadi pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- e. Bahwa sekitar Nopember 2020, saat Penggugat berkunjung kerumah teman yang bernama Mbak Um yang beralamat di Gang Kusnandar, Kel.Karang pacar, Kec.Bojonegoro, Kab.Bojonegoro, Penggugat bertemu dengan Tergugat, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat sempat mengancam akan membunuh Penggugat;
- f. Bahwa sejak terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- g. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak tersebut, Penggugat sudah kehilangan rasa cintanya dengan Tergugat dan tidak tahan lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas timbulnya biaya dalam perkara ini, Mohon di tetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (Tergugat kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. SRI WALUYO, S.H. yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 28 Desember 2020, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada point 1, Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan petugas pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/04/II/2001 tanggal 26 Februari 2001;

3. Bahwa benar pada point 2, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa benar pada point 3, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di desa Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, hingga tahun 2010, dan tidak benar Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gedangan RT.004 RW.001 Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucukm, Kabupaten Bojonegoro, hingga Agustus 2020, melainkan yang benar hingga bulan November 2020, setelah itu Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah saudaranya di Dusun Tapelan, Gang Kelinci RT.004 RW.001, Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
5. Bahwa benar pada point 4, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan yang bernama : NEEILA ALINKA, umur \pm 19 Tahun;
6. Bahwa benar pada point 5 huruf (a), semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tidak benar sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi keluarga, dimana tergugat selaku kepala rumah tangga tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
7. Bahwa tidak benar pada point 5 huruf (b), sekitar tahun 2018 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal yang sama sebagaimana dimaksud pada point 5 huruf (a);
8. Bahwa tidak benar pada point 5 huruf (c), sekitar bulan April 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal yang sama sebagaimana dimaksud pada point 5 huruf (a);
9. Bahwa tidak benar pada point 5 huruf (d), yang benar adalah pada bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan atas pertengkaran dan perselisihan tersebut, Tergugat dan Penggugat

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama-sama pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Orang tua Penggugat, dan atas terjadinya pengusiran tersebut Tergugat pulang ke rumah saudaranya yang bernama TRI MULYANI yang beralamat Dusun Tapelan, Gang Kelinci RT.004 RW.001, Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, hingga sekarang dan sudah terjadi pisah rumah selama 1 (satu) bulan lamanya, sedangkan Penggugat pergi entah kemana dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

10. Bahwa benar pada point 5 huruf (e), sekitar bulan November 2020 Penggugat berkunjung ke rumah teman yang bernama Mbak UM yang beralamat di jalan Kusnandar Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dan benar disana Penggugat bertemu dengan tergugat namun apa yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah benar seluruhnya serta tidak benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat mengancamakan membunuh Penggugat, kejadian yang sebenarnya pada saat itu Tergugat datang ke rumah Mbak UM bertujuan ingin bertanya baik-baik pada Penggugat, akan tetapi belum sempat Tergugat bertanya, Penggugat sudah pergi tergesa-gesa meninggalkan Tergugat;
11. Bahwa benar pada point 5 huruf (f), sejak terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin namun Tergugat tetap akan atau masih berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan cerai Penggugat;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- A T A U : Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis tertanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya dalam persidangan ini;
2. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 1,2 dan 3, pada intinya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna;
3. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 4, pada intinya membenarkan dalil gugatan Penggugat, hal mana pengakuan yang demikian adalah bukti yang sempurna, dan terkait dalil Tergugat yang menolak jika dianggap bertempat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat hingga Agustus 2020 melainkan hingga Nopember 2020, maka atas dalil Tergugat yang demikian, Penggugat tetap pada pendirian Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga Agustus 2020 dan setelah itu Tergugat pulang ke rumah saudaranya sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
4. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 5, pada intinya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna;
5. Bahwa ditolak dalil Tergugat dalam jawabannya point 6, dengan alasan jika sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi keluarga, dimana Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa ditolak dalil Tergugat dalam jawabannya point 7 dan 8, dengan alasan jika faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar pada tahun 2018 dan April 2020 yang disebabkan persoalan ekonomi keluarga, dimana Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa ditolak dalil Tergugat dalam jawabannya point 9, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2020, kemudian Tergugat pulang ke rumah saudaranya yang bernama Tri Mulyani, di Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro hingga sekarang;
8. Bahwa ditolak dalil Tergugat dalam jawabannya point 10, dengan alasan jika faktanya sekitar Nopember 2020, saat Penggugat berkunjung ke rumah temannya bernama mbakm tersebut, Penggugat bertemu dengan Tergugat yang kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar kembali, kemudian Tergugat sampai mengancam akan membunuh Penggugat;
9. Bahwa dalil Tergugat dalam jawabannya point 11, pada intinya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat terkait pisah rumah dan tidak ada hubungan lahir maupun bathin lagi, dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna;

Bahwa atas Replik Tergugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis tertanggal 08 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 2, oleh karena itu tidak perlu kami tanggapi lagi;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 3, dan tetap pada dalilnya sebagaimana dalam jawaban Tergugat point 4, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Nopember 2020;
4. Bahwa benar dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 4, oleh karena itu tidak perlu kami tanggapi lagi;

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 5, dan tetap pada dalilnya sebagaimana dalam jawaban Tergugat point 6, dimana alasan yang dipersangkakan dalam gugatan cerai oleh Penggugat kepada Tergugat bukanlah alasan yang sebenarnya, justru permasalahan timbul karena kesalahan dari Penggugat sendiri;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 6, dan tetap pada dalilnya sebagaimana dalam duplik serta jawaban Tergugat point 6, 7, dan 8; dimana alasan yang dipersangkakan dalam gugatan cerai oleh Penggugat kepada Tergugat bukanlah alasan yang sebenarnya, justru permasalahan timbul karena kesalahan dari Penggugat sendiri;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 7, dan tetap pada dalilnya sebagaimana dalam duplik dan jawaban Tergugat point 9;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada point 8, dan tetap pada dalilnya sebagaimana dalam jawaban Tergugat point 10, dimana Tergugat tidak berselisih dan bertengkar kembali dengan Penggugat apalagi mengancam akan membunuh Penggugat;
9. Bahwa benar dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 9, namun Penggugat sebagai istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga, yang seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan, oleh karena perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai Allah SWT dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi karena Tergugat akan tetap selalu berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan cerai Penggugat
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- A T A U : Apabila Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK : 3522235406780006 tanggal 26 April 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/04/II/2001 tanggal 26 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling komunikasi;



- Bahwa saksi sebagai saudara ipar Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW.004, Desa Wonokeling, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, di bawah sumpahnyamenerangkarsebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti dan tidak akan mengajukan bukti tambahan berupa apapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kwitansi pembelian Emas tanggal 15 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;



2. Fotokopi Kwitansi pembelian Emas tanggal 19 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kwitansi pembelian Emas tanggal 19 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kwitansi pembelian Emas tanggal 19 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Foto antara Penggugat dan Pria lain, ada dalam HP milik Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Foto antara Penggugat dan Pria lain, ada dalam HP milik Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Foto antara Penggugat dan Pria lain, ada dalam HP milik Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Foto screenshot video antara Penggugat dan Pria lain, ada dalam HP milik Tergugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : Sumarno bin Dasiman, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.003 RW.001, Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat ketika masih tinggal di Trucuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : Tri Mulyani binti Sutedjo, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tapelan Gg. Kelinci, RT.004 RW.001, Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain, bernama Bambang, saksi pernah telfon dengan istri saudara Bambang, dan menyatakan kalau Bambang ada hubungan dekat dengan Penggugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan atas bukti-bukti dan tidak akan mengajukan bukti tambahan berupa apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Maret 2021 yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. SRI WALUYO, S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/04/II/2001 tanggal 26 Februari 2001 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak April tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat menyangkal sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun dalil yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah tentang hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang pernah berselisih dan bertengkar serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan; sedang dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahwa menurut



Tergugat penyebab pertengkaran karena Pengugat ada kedekatan hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan jawaban dan duplik sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah yaitu tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tanggapan/Replik Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian Tergugat masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat, dan Tergugat juga tidak ingin bercerai dan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk mengetahui lebih jauh tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi/orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Agustina Prastyo Eko bin Prateknyo (saudara ipar Penggugat) dan Gatot Sugiantoro bin Ali Purnomo (saudara kandung Penggugat), sedangkan Tergugat dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda (T.1) s/d (T.8) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Sumarno bin Dasiman (tetangga Tergugat) dan Tri Mulyani binti Sutedjo (saudara kandung Tergugat);

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.8 dan alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dan para saksi dari Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah terhadap apa yang telah para saksi ketahui, lihat dan alami sendiri, dan keterangan para saksi tersebut dalam beberapa hal ternyata telah pula saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dan para saksi dari Tergugat mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, hal yang demikian adalah selaras dengan bukti surat bertanda (P.2) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dan para saksi dari Tergugat juga mengetahui dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa para saksi dari Penggugat dan para saksi dari Tergugat mengetahui bila dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, para saksi juga mengetahui bila antara Penggugat dan Tergugat telah saling berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2020 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran para saksi dari Penggugat menerangkan karena masalah ekonomi kurang, dan meskipun hal ini telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana bukti (T.1) s/d (T.4) bahwa Tergugat pernah membelikan perhiasan emas kepada Penggugat, akan tetapi kalau dinominalkan belum bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, apalagi pemberian tersebut hanya bersifat temporer sedang kebutuhan rumah tangga bersifat rutin, oleh karena itu masalah ekonomi memang menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Mulyani binti Sutedjo (saudara kandung Tergugat) menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering berselisih dan bertengkar akan tetapi penyebabnya karena Penggugat ada kedekatan hubungan dengan laki-laki lain yang bernama "Bambang" sebagaimana bukti (T.5) s/d (T.6);

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi diterapkan doktrin matrimonial guilt, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas breakdown of marriage yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi perkawinan sudah bercerai berai dan tidak bisa dipersatukan kembali



serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga dengan tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali, begitu pula juga karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan Replik Penggugat, jawaban dan Duplik Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya dan juga karena Penggugat ada kedekatan hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga maupun saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah diberi kesempatan dan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- ☐ Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- ☐ Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- ☐ Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya dan juga karena Penggugat ada kedekatan hubungan dengan laki-laki lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 6 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah



satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi: “dar’u al-mafasidi aula min jalbi al mashalihi”

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

إذا قُبِلَتْ بَيِّنَاتُهَا وَعُدِلَ بِضَائِقِهَا لَيْسَ بِجُوزٍ لَا فَرْتَعَا وَاجُوزٌ لَا نَاكُو لِإِلَاقَةِ
لَا أَمَقَاطِي هِيَ مِمَّا وَهَرَّ شَعْلَانِي مَهْلَاثٌ مَا قَلَّ زَجَعُ بَضِ نَحْجِ لَاصِ لَهْثَنِيبِ
أَهْلُ طَلْقٍ طَلْقُ تَالِبِ

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn



Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	750.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah Rp 895.000,-

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Panitera
Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 2832/Pdt.G/2020/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)